



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Jamilah Alias Jamilah Binti Nanang
2. Tempat lahir : Lemo (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Nomor 53, RT 20, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau Jalan Pramuka, Nomor 14, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Siti Jamilah Alias Jamilah Binti Nanang ditangkap sejak tanggal 16 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kotdin Manik, S.H. 2. Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh, Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw, tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa Barang Bukti untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dari 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



jenis shabu dengan berat bersih total 1,28 (satu koma dua delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HERBALIFE warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Hikmah warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 2007 warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif, mengakui segala perbuatannya serta menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga dan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/O.2.13/Enz.2/09/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG bersama-sama dengan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt.07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu** dengan berat Netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO di jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara setelah sampai di rumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN diperintah oleh Terdakwa dan Saksi SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG untuk mengantarkan amplop warna putih yang diduga berisikan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang calon pembeli yang sudah menunggu di gang Bahagia setelah itu pergi mengantarkan paket sampai di gang bahagia tersebut pada jam 21.00 WIB saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN diamankan di jalan Yetro singseng Gang Bahagia Rt. 08, Kelurahan Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara akan tetapi sebelum sampai ditangan penerima barang jatuh, kemudian barang dibuka amplop yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang diduga narkotika jenis sabu kemudian petugas Polres Barito Utara melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A31 yang disimpan disaku celana bagian kanan setelah melakukan pengeledahan petugas Polres Barito Utara menanyakan asal barang tersebut kemudian saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN menjawab dapat barang tersebut dari Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, setelah itu saksi AGO ANTONI als AGO bin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAIN di bawa ke rumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO di jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara.

- Bahwa selanjutnya pada jam 22.30 WIB di Jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Terdakwa bersama saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO akan keluar dari rumah, yang kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dengan bersama saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN sehingga Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO diamankan dibawa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut petugas kepolisian mengamankan kedua Hp yaitu 1 (satu) handphone merk vivo 2007 warna biru dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru yang milik Terdakwa dan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO yang disaksikan oleh saksi KRESNA Bin SURAJI serta Saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN, dalam penggeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 paket. setelah barang tersebut diamankan ditanyakan sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO yang menaruh paket di bawah jembatan kayu.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO menjadikan narkoba jenis shabu menjadi paketan dengan cara memindahkan dari satu paket ke masing-masing plastik jumlah beratnya masing-masing paket hanya kira-kira saja dan narkoba tersebut Sebagian dijual Sebagian untuk dipakai dan satu paket sudah ada terjual dengan harga 300.000(tiga ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket klip bening seharga 300.000 (tiga ratus rubu rupiah), Bahwa 15 paket yang di dalam Tas kecil Merk HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam disimpan di bawah tangga kayu 3 hari sebelumnya merupakan milik Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 553/P-N/LABKES/IX/2022, tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 056/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dengan berat kotor Kotor 4,13 (empat koma tiga belas) dan berat bersih Netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 535/LHP/IX/PNPB/2022, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,3034 (nol tiga puluh tiga empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG bersama-sama dengan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG bersama-sama dengan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara masing-masing terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt.07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu** berat Netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN bersama dengan terdakwa datang kerumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO di jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara setelah sampai di rumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN diperintah oleh Terdakwa dan Saksi SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG untuk mengantarkan amplop warna putih yang diduga berisikan 1 (satu) paket sabu kepada seseorang calon pembeli yang sudah menunggu di gang Bahagia setelah itu pergi mengantarkan paket sampai di gang bahagia tersebut pada jam 21.00 WIB saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN diamankan di jalan Yetro singseng Gang Bahagia Rt. 08, Kelurahan Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara akan tetapi sebelum sampai ditangan penerima barang jatuh, kemudian barang dibuka amplop yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang diduga narkotika jenis sabu kemudian petugas Polres Barito Utara melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A31 yang disimpan disaku celana bagian kanan setelah melakukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan petugas Polres Barito Utara menanyakan asal barang tersebut kemudian saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN menjawab dapat barang tersebut dari Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, setelah itu saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN di bawa ke rumah saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO di jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara.

- Bahwa selanjutnya pada jam 22.30 WIB di Jalan Nuasa Indah, Gg. Nusa Indah II, Rt. 07, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Terdakwa bersama saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO akan keluar dari rumah, yang kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dengan bersama saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN sehingga Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO diamankan dibawa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut petugas kepolisian mengamankan kedua Hp yaitu 1 (satu) handphone merk vivo 2007 warna biru dan 1 (satu) handphone merk Oppo warna biru yang milik Terdakwa dan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO yang disaksikan oleh saksi KRESNA Bin SURAJI serta Saksi AGO ANTONI als AGO bin GAIN, dalam pengeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merk HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 paket. setelah barang tersebut diamankan ditanyakan sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO yang menaruh paket di bawah jembatan kayu.
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO menjadikan narkoba jenis shabu menjadi paketan dengan cara memindahkan dari satu paket ke masing-masing plastik jumlah beratnya masing-masing paket hanya kira-kira saja dan narkoba tersebut Sebagian dijual Sebagian untuk dipakai dan satu paket sudah ada terjual



dengan harga 300.000(tiga ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket klip bening seharga 300.000 (tiga ratus rubu rupiah), Bahwa 15 paket yang di dalam Tas kecil Merk HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam disimpan di bawah tangga kayu 3 hari sebelumnya merupakan milik Terdakwa dengan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Barito Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 553/P-N/LABKES/IX/2022, tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG mengandung bahan aktif Metamfetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang telah dilakukan penghitungan atau penimbangan serta penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 056/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dengan berat kotor Kotor 4,13 (empat koma tiga belas) dan berat bersih Netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (persero) Muara Teweh BENNY RAHMAN dan petugas penimbang BENNY RAHMAN serta diketahui oleh penyidik INSPEKTUR Polisi ARIE INDRA SUSILO, S.H.,M.M.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : 535/LHP/IX/PNPB/2022, berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal dengan berat 0,3034 (nol tiga puluh tiga empat) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SITI JAMILAH als JAMILAH binti NANANG bersama-sama dengan Saksi LILIK SRIWAHYU NINGSIH als LILIK binti JOKO SUWARNO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT RISKI RAMADAN als RISKI bin WAHIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi mengamankan dua orang perempuan setelah ditanya identitasnya bernama Saksi LILIK dan Terdakwa, saat diamankan Saksi LILIK dan Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Tim Satuan Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi AGO di Jalan Yetro Singseng, Gang Bahagia, RT 08, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu, kemudian atas pengakuannya bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi LILIK dan Terdakwa kemudian Saksi dan Tim dengan membawa langsung Saksi AGO pergi ke rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah 11, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan di rumah tersebut Saksi mengamankan Saksi LILIK dan Terdakwa beserta kedua *Handphone* lalu Saksi menghadirkan Ketua RT atas nama Saksi KRESNA bersama Saksi AGO, Saksi dan Tim melakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi LILIK ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (Empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan dan ditanya sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut jawabnya milik Saksi LILIK dan Terdakwa, Selanjutnya mereka bertiga dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa jumlah keseluruhan paket Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam tersebut sekitar 15 (lima belas) paket dalam masing-masing dompet kecil, untuk bentuknya dalam kemasan plastik klip berlipat;
- Bahwa pengakuan Saksi LILIK dan Terdakwa bahwa cara menjadikan Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi paketan dengan cara memindahkan dari 1 (satu) paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing-masing paket hanya kira-kira saja dan narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk dijual sebagian untuk dipakai;
- Bahwa hanya Terdakwa yang merupakan Target Operasi dari Kami;
- Bahwa sesuai pengakuannya Saksi LILIK dan Terdakwa bahwa dengan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam tersebut di simpan sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya waktunya lupa, sebelumnya Narkoba jenis Shabu tersebut dalam 1 (satu) paket dengan jumlah 3 (tiga) gram (setengah kantong) lalu di pecah 2 (dua) gram menjadi 16 (enam belas) paket untuk 1 (satu) gramnya saat itu di serahkan ke Saksi AGO dan tertangkap oleh petugas kepolisian, adanya Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di masing-masing dompet kecil hanya untuk menyimpan saja tapi untuk harganya sama dalam 1 (satu) paketnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi LILIK bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dipanggil Bini IMI dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Kami ada menunjukkan Surat Perintah Penangkapan sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. ARY SETIAWAN als ARI bin MIMI ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi mengamankan dua orang perempuan setelah ditanya identitasnya bernama Saksi LILIK dan Terdakwa, saat diamankan Saksi LILIK dan Terdakwa akan keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya Tim Satuan Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi AGO di Jalan Yetro Singseng, Gang Bahagia, RT 08, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu, kemudian atas pengakuannya bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi LILIK dan Terdakwa kemudian Saksi dan Tim dengan membawa langsung Saksi AGO pergi ke rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah 11, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan di rumah tersebut Saksi mengamankan Saksi LILIK dan Terdakwa beserta kedua *Handphone* lalu Saksi menghadirkan Ketua RT atas nama Saksi KRESNA bersama Saksi AGO, Saksi dan Tim melakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi LILIK ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (Empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan dan ditanya sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut jawabnya milik Saksi LILIK dan Terdakwa, Selanjutnya mereka bertiga dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa jumlah keseluruhan paket Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam tersebut sekitar 15 (lima belas) paket dalam masing-masing dompet kecil, untuk bentuknya dalam kemasan plastik klip berlipat;
- Bahwa pengakuan Saksi dan Terdakwa bahwa cara menjadikan Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi kemasan dengan cara memindahkan dari 1 (satu) paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing-masing paket hanya kira-kira saja dan narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk dijual sebagian untuk dipakai;
- Bahwa hanya Terdakwa yang merupakan Target Operasi dari Kami;
- Bahwa sesuai pengakuannya Saksi LILIK dan Terdakwa bahwa dengan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam tersebut di simpan sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya waktunya lupa, sebelumnya Narkoba jenis Shabu tersebut dalam 1 (satu) paket dengan jumlah 3 (tiga) gram (setengah kantong) lalu di pecah 2 (dua) gram menjadi 16 (enam belas) paket untuk 1 (satu) gramnya saat itu di serahkan ke Saksi AGO dan tertangkap oleh petugas kepolisian, adanya Narkoba jenis Shabu yang tersimpan di masing-masing dompet kecil hanya untuk menyimpan saja tapi untuk harganya sama dalam 1 (satu) pakatnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi LILIK bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang dipanggil Bini IMI dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa kami ada menunjukkan Surat Perintah Penangkapan sesaat sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. AGO ANTONI Alias AGUS Bin GAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Petugas yang mengamankan Terdakwa dan Saksi LILIK ada sekitar 6 (enam) orang dengan menggunakan baju biasa;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi LILIK, setelah kami sampai kerumah Saksi LILIK, Saksi disuruh Terdakwa untuk mengantarkan amplop warna putih itu yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu kepada seseorang yang bernama Saksi KIPLI yang sudah menunggu di gang bahagia, setelah itu Saksi berangkat dengan membawa amplop warna putih itu dengan cara dipegang di tangan kiri sepanjang jalan, sekitar Pukul 21.00 WIB, Saksi sampai di gang Bahagia tepatnya di sekitar kuburan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara, akan tetapi barang tersebut sebelum sampai ketangan penerima barang jatuh kemudian disaksikan oleh ketua RT amplop itu dibuka yang didalamnya berisi 1 (satu) paket klip yang narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah *Handphone* Merk OPPO A31 yang disimpan di saku celana bagian kanan, lalu petugas menanyakan asal barang tersebut kemudian Saksi jawab barang tersebut milik Terdakwa dan Saksi LILIK dan tugas Saksi hanya mengantarkan pesanan barang tersebut, setelah pengeledahan kemudian Saksi di bawa ke rumah Saksi LILIK setelah sampai di rumah Saksi LILIK petugas mengamankan Terdakwa dan Saksi LILIK tersebut, setelah itu petugas memanggil ketua RT dan dilakukan pengeledahan di rumah Saksi LILIK akan tetapi di dalam rumah tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan pengeledahan di bawah jembatan yang berada di depan rumah Saksi LILIK petugas menemukan plastik yang didalamnya ada tas setelah di buka dan disaksikan oleh ketua RT, petugas menemukan 15 (lima belas)

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang Narkotika jenis Shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi LILIK di bawa ke Polres Barito Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengantarkan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dan Saksi LILIK sekitar \pm 2 (dua) kali, namun pada waktu sebelum diamankan petugas pas di hari itu baru 1 (satu) kali mengantarkan keburu petugas mengamankan Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Saksi SITI JAMILAH;
- Bahwa keuntungan Saksi mengantar barang tersebut Saksi mendapat tumpangan hidup dengan Terdakwa selebihnya Saksi di ajak memakai sabu secara gratisan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LILIK patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir yaitu di rumah Saksi LILIK bersama dengan Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi barang bukti dalam perkara ini dan Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang Saksi yaitu Ketua RT setempat dan Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. LILIK SRIWAHYU NINGSIH Als LILIK Binti JOKO SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu terakhir sebelum dilakukan penangkapan yaitu Saksi dan Saksi AGO saja sementara Saksi LILIK tidak;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, Sebelumnya Saksi dengan Terdakwa mau keluar dari rumah, datang beberapa petugas kepolisian dengan membawa Saksi AGO lalu kami berdua diamankan dan di bawa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut petugas kepolisian mengamankan kedua *Handphone* kami lalu menghadirkan Saksi KRESNA yang jadikan saksi saat akan dilakukan penggeledahan juga dengan Saksi AGO, dalam penggeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan, Saksi dan Terdakwa ditanya sehubungan dengan paket narkotika jenis shabu tersebut Saksi dengan Terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut milik kami berdua, selanjutnya kami berdua dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa 1 (satu) paket sudah ada yang terjual dengan harga Rp300.000,00 kepada siapa Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi AGO adalah Terdakwa, yang berkomunikasi dengan pembeli juga Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dengan Terdakwa menjadikan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi paketan dengan cara memindahkan dari 1 (satu) paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing masing paket hanya kira-kira saja dan Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian untuk dijual sebagian untuk dipakai;
- Bahwa totalnya ada 2,6 (dua koma enam) gram seharga Rp3.750.000.00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membelinya adalah Saksi LILIK dari seseorang yang dipanggil Bini IMI;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada motivasi apa-apa untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut hanya untuk memenuhi sewaktu-waktu ingin mengkomsumsi narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa patungan dalam membelinya yaitu Terdakwa sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Saksi sebesar Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Polisi yang menemukannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. KRESNA Bin SURAJI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi saksikan, setelah Saya datang bersama petugas ke rumah tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdri. LILIK dan Sdr. AGO yang diamankan petugas kepolisian kemudian salah satu petugas menunjukan Surat Perintah Tugas dan meminta Saksi menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan petugas lalu petugas mengamankan 2 (dua) Handphone yang ada pada kedua perempuan tersebut, penggeledahan selanjutnya tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan wama silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil wama merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil wama biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH wama putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan kedua orang perempuan tersebut ditanya sehubungan dengan paket narkotika jenis shabu tersebut kedua perempuan tersebut mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. LILIK, Selanjutnya Terdakwa, Sdri. LILIK serta Sdr. AGO serta barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara.

- Bahwa dengan ketiga orang tersebut Saksi tidak mengenalnya dan siapa yang menempati barak tersebut dari petugas menerangkan satu orang perempuan yang bernama Sdri. LILIK yang menempati rumah tersebut dan satu lagi perempuan yang bernama Sdri. SITI JAMILAH serta satu orang laki-laki yang bernama Sdr. AGO adalah temannya.
- Bahwa untuk jumlah Narkotika jenis Shabu tersebut yang diamankan sekitar ± 15 (lima belas) paket dalam plastik klip kecil dan barang bukti tersebut diakui oleh Sdri. LILIK dan Terdakwa.
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan kepada Saksi adalah Sdri. LILIK dan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan wama silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil wama merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil wama biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH wama putih yang diamankan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh BENNY RAHMAN/NIK P.91517 selaku yang menimbang, menerangkan bahwa berat kotor paket barang bukti keseluruhan 4.13 gram dengan berat bersih 1.28 gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 553/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 535/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan Kristal bening positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu;
- Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB, Sebelumnya Terdakwa dengan Saksi LILIK mau keluar dari rumah, datang beberapa petugas kepolisian dengan membawa Saksi AGO lalu kami berdua diamankan dan di bawa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut petugas kepolisian mengamankan kedua *Handphone* kami lalu menghadirkan Saksi KRESNA yang jadikan saksi saat akan dilakukan pengeledahan juga dengan Saksi AGO, dalam pengeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi LILIK ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan, Terdakwa dan Saksi LILIK ditanya sehubungan dengan paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dengan Saksi LILIK mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut milik kami berdua, selanjutnya kami berdua dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa jumlah keseluruhan Paket Narkotika jenis Shabu tersebut sekitar 15 (lima belas) paket kedalam masing-masing dompet kecil;
- Bahwa dengan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam tersebut kami

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya waktunya Terdakwa lupa, sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut dalam 1 (satu) paket dengan jumlah 3 (tiga) gram (setengah kantong) lalu kami pecah 2 (dua) gram menjadi 16 (Enam belas) paket untuk 1 (satu) gramnya saat itu kami serahkan ke Saksi AGO dan tertangkap oleh petugas kepolisian, adanya Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di masing-masing dompet kecil hanya untuk menyimpan saja tapi untuk harganya sama dalam 1 (satu) paketnya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa totalnya ada 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga sejumlah Rp3.750.000.00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membelinya adalah Saksi LILIK dari seseorang yang dipanggil Bini IMI dengan cara membelinya;
- Bahwa cara Terdakwa menjadikan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi paketan dengan cara memindahkan dari satu paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing masing paket hanya kira-kira saja dan Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian untuk dijual sebagian untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan apa-apa dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dan hanya untuk memenuhi sewaktu-waktu ingin mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi LILIK patungan dalam membelinya yaitu Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Saksi LILIK sejumlah Rp1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Saksi AGO untuk mengantarkan narkotika adalah Terdakwa, kemudian yang berkomunikasi dengan pembeli yakni Sdr. KIPLI juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yaitu umur 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) tahun dan sekarang dikarenakan Terdakwa ditahan, mereka tinggal bersama ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
6. 1 (satu) buah tas merk HERBALIFE warna hijau hitam;
7. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
8. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
9. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Hikmah warna putih;
10. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 2007 warna biru;
11. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lilik (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Saksi Lilik yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Tim Satuan Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi AGO di Jalan Yetro Singseng, Gang Bahagia, RT 08, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu, kemudian atas pengakuannya bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi LILIK dan Terdakwa kemudian Saksi Rahmat, Saksi Ary dan Tim dengan membawa langsung Saksi AGO pergi ke rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah 11, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan di rumah tersebut Saksi Rahmat, Saksi Ary mengamankan Saksi LILIK dan Terdakwa beserta kedua *Handphone* 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 2007 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru lalu Saksi menghadirkan Ketua RT atas nama Saksi KRESNA bersama Saksi AGO, Saksi Rahmat, Saksi Ary dan Tim melakukan penggeledahan, dalam penggeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi LILIK ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan dan ditanya sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut jawabnya milik Saksi LILIK dan Terdakwa, selanjutnya mereka bertiga dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;

3. Bahwa yang menyuruh Saksi AGO mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr, KIPLI adalah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi LILIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri. Bini IMI, bahwa yang bertugas membeli adalah Saksi LILIK, Terdakwa dan Saksi LILIK membeli narkoba dengan total berat 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang bersama dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa dan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Lilik;
5. Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa memecah shabu dengan cara Terdakwa memindahkan dari satu paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing masing paket hanya kira-kira saja, Terdakwa dan Saksi LILIK menjual paket kecil tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;
6. Bahwa selain untuk dijual, shabu tersebut juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi LILIK;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh BENNY RAHMAN/NIK P.91517 selaku yang menimbang, menerangkan bahwa berat kotor paket barang bukti keseluruhan 4.13 gram dengan berat bersih 1.28 gram;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 553/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 535/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan Kristal bening positif mengandung Metamfetamin;
10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Siti Jamilah Alias Jamilah Binti Nanang yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No. 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Lilik (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 22.30 WIB di rumah Saksi Lilik yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gang Nusa Indah II, RT 07, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Tim Satuan Narkoba Polres Barito Utara mengamankan Saksi AGO di Jalan Yetro Singseng, Gang Bahagia, RT 08, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara beserta barang bukti 1 (satu) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu, kemudian atas pengakuannya bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi LILIK dan Terdakwa kemudian Saksi Rahmat, Saksi Ary dan Tim dengan membawa langsung Saksi AGO pergi ke rumah yang beralamat di Jalan Nusa Indah 11, RT 07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dan di rumah tersebut Saksi Rahmat, Saksi Ary mengamankan Saksi LILIK dan Terdakwa beserta kedua *Handphone* 1 (satu) buah *Handphone* merk VIVO 2007 warna biru, 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO warna biru lalu Saksi menghadirkan Ketua RT atas nama Saksi KRESNA bersama Saksi AGO, Saksi Rahmat, Saksi Ary dan Tim melakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tepatnya di ujung bawah jembatan kayu yang berada di depan rumah milik Saksi LILIK ditemukan 1 (satu) buah tas kecil merek HERBALIFE 24 berwarna hijau hitam setelah di buka didalamnya ada 1 (satu) plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru di dalamnya ada 4 (empat) paket, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan toko emas HIKMAH warna putih di dalamnya ada 3 (tiga) paket setelah barang tersebut diamankan dan ditanya sehubungan dengan paket narkoba jenis shabu tersebut jawabnya milik Saksi LILIK dan Terdakwa, selanjutnya mereka bertiga dan barang yang ditemukan di bawa ke Polres Barito Utara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 056/0462.OG/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh BENNY RAHMAN/NIK P.91517 selaku yang menimbang, menerangkan bahwa berat kotor paket barang bukti keseluruhan 4.13 gram dengan berat bersih 1.28 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 553/P-N/LABKES/IX/2022 tanggal 16 September 2022 dengan kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 535/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan Kristal bening positif mengandung Metamfetamin

Bahwa yang menyuruh Saksi AGO mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr, KIPLI adalah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi LILIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri. Bini IMI, bahwa yang bertugas membeli adalah Saksi LILIK, Terdakwa dan Saksi LILIK membeli narkoba dengan total berat 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga sejumlah Rp3.750.000.00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



ribu rupiah), uang tersebut adalah uang Bersama dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa dan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Lilik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas pada saat penangkapan telah ditemukan sejumlah narkotika yang kemudian diakui oleh Terdakwa dan Saksi LILIK adalah milik mereka berdua, kemudian Terdakwa dalam memiliki atau menguasai, membeli, menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa telah melakukan sebuah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, mengenai perbuatan tersebut membeli atau memiliki, menjual akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu



karena pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa di berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di pertimbangan unsur sebelumnya telah terungkap fakta bahwa serbuk kristal yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi LILIK adalah miliknya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 535/LHP/IX/PNBP/2022 tanggal 19 September 2022 dengan kesimpulan Kristal bening positif mengandung Metamfetamin, dan ditambah adanya fakta bahwa Bahwa yang menyuruh Saksi AGO mengantarkan narkoba tersebut kepada Sdr. KIPLI adalah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi LILIK memiliki narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdri. Bini IMI, bahwa yang bertugas membeli adalah Saksi LILIK, Terdakwa dan Saksi LILIK membeli narkoba dengan total berat 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut adalah uang Bersama dengan rincian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Terdakwa dan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa memecah shabu dengan cara Terdakwa memindahkan dari satu paket ke masing-masing plastik, jumlah beratnya masing-masing paket hanya kira-kira saja, Terdakwa dan Saksi LILIK menjual paket kecil tersebut dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa Bersama dengan Saksi LILIK membeli Narkoba dari Sdri. BINI IMI dengan berat 2,6 (dua koma enam) gram dengan harga sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, kemudian memecahnya menjadi paket-paket kecil, lalu Terdakwa yang berhubungan



dengan Sdr. KIPLI sebagai pembeli dan menyuruh Saksi AGO untuk mengantarkan sabu tersebut, menurut Majelis Hakim, walaupun narkoba tersebut belum sempat diserahkan, namun antara Sdr. KIPLI dengan Terdakwa telah bersepakat jual beli Narkoba tersebut, sehingga walaupun belum ada penyerahan, sebuah kesepakatan jual beli sudah dilakukan dan sudah diantarkan oleh Saksi AGO namun gagal karena Saksi AGO telah ditangkap oleh Kepolisian, dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I jenis sabu serta telah diuraikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri, namun kepemilikan Narkoba adalah kepemilikan bersama Terdakwa dan Saksi LILIK, kemudian keduanya memang memiliki niat untuk menjual narkoba tersebut, Terdakwa yang secara aktif berhubungan dengan pembeli yakni Sdr. KIPLI dan menyuruh Saksi AGO menjadi perantara untuk mengantarkan narkoba tersebut namun gagal diserahkan karena pihak Kepolisian menangkap Saksi AGO sebelum ada penyerahan, dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, sehingga unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan memohon keringanan hukuman menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas merk HERBALIFE warna hijau hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Hikmah warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 2007 warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Terdakwa berperan aktif dalam berkomunikasi dengan pembeli narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Jamilah Alias Jamilah Binti Nanang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total 1,28 (satu koma dua delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar shabu yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk HERBALIFE warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan Toko Emas Hikmah warna putih;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk VIVO 2007 warna biru;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk OPPO warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., Edi Rahmad, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berly, S.E., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Panitera,

Berly, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Mtw